

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. LATAR BELAKANG.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta. Peraturan daerah tersebut mengatur jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak atau wajib retribusi, objek pemungutan, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, serta ketentuan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan fiskal, kebutuhan pelayanan publik, kondisi perekonomian, dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyesuaian diperlukan agar norma dalam Peraturan Daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan secara efektif, adil, proporsional, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

Perubahan substansi antara lain dilakukan terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman melalui penyesuaian batas peredaran usaha dari Rp7.000.000,00 menjadi Rp10.000.000,00 per bulan. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan meringankan beban pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan peredaran usaha terbatas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perubahan juga dilakukan terhadap Pajak Air Tanah (PAT) dengan mengubah tarif tunggal sebesar 20% menjadi tarif yang dibedakan. Tarif sebesar 10% dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat, sedangkan tarif sebesar 12,5% dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selain oleh Badan Usaha Milik Daerah tersebut. Penyesuaian ini merupakan respons terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21

Tahun 2025 yang menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah baru yang lebih tinggi, sehingga beban pajak tetap wajar.

Selain itu, rumusan mengenai pelayanan kebersihan atau persampahan disesuaikan dengan definisi dan cakupan nasional terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Ketentuan mengenai layanan baru yang belum tercantum dalam lampiran dihapus dari Pasal 64, Pasal 70, dan Pasal 76 sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Keuangan dan Biro Hukum serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Perubahan pada lampiran mencakup 13 Organisasi Perangkat Daerah dan unit pelaksana yang menyelenggarakan layanan. Pada Retribusi Pelayanan Kebersihan, skema tarif diubah dari tarif sekaligus (lumpsum) menjadi tarif berdasarkan berat sampah dalam satuan kilogram. Perubahan ini diarahkan untuk menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penerapannya memerlukan masa transisi untuk penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi, pengadaan dan penyiapan alat timbang terkalibrasi, serta pembangunan sistem pencatatan retribusi yang akurat. Retribusi pelayanan kebersihan mulai berlaku efektif pada Januari 2029.

Pada Retribusi Pelayanan Perparkiran Tepi Jalan Umum (TJU) Kawasan 2 dan Kawasan 3, tarif disesuaikan dengan praktik riil di lapangan, yaitu dari Rp1.000,00 menjadi Rp2.000,00 untuk sepeda motor dan dari Rp2.000,00 menjadi Rp5.000,00 untuk mobil. Penyesuaian tersebut bukan dimaksudkan sebagai kenaikan tarif, melainkan sebagai legalisasi praktik lapangan untuk menyelaraskan tarif resmi dengan kondisi yang telah berlangsung, menutup potensi kebocoran pendapatan daerah, meningkatkan akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah, dan memperkuat pengawasan. Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Perparkiran TJU tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027.

Seluruh atau 100% catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Biro Hukum telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini telah disempurnakan dan disiapkan untuk penetapan serta pengundangan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 perlu diselaraskan dengan perkembangan ketentuan nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025, serta hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Diperlukan penyesuaian norma mengenai batas peredaran usaha PBJT makanan dan/atau minuman, tarif PAT, definisi pelayanan kebersihan atau persampahan, serta penghapusan ketentuan pemungutan atas layanan baru yang belum tercantum dalam lampiran.
- 3) Lampiran peraturan daerah perlu diperbarui agar mencerminkan layanan yang benar-benar diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan unit pelaksana, termasuk layanan baru, layanan yang tidak lagi diselenggarakan, penyesuaian tarif dan skema, serta perubahan nomenklatur layanan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan peraturan daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dan menyempurnakan pengaturan pajak daerah serta retribusi daerah di Kota Yogyakarta agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hasil evaluasi, serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan disusunnya rancangan peraturan daerah ini adalah meningkatkan keselarasan regulasi, memberikan perlakuan pajak dan retribusi yang adil serta proporsional, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara sah dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memastikan perubahan layanan dapat diterapkan secara bertahap dan terukur.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- 1) Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan perangkat daerah penyelenggara layanan, rancangan peraturan daerah ini menjadi

dasar untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi secara tertib, akuntabel, dan sesuai kewenangan, sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

- 2) Bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, penyesuaian batas peredaran usaha PBJT makanan dan/atau minuman memberikan kemudahan administrasi dan pembebasan dari beban pajak bagi usaha dengan peredaran usaha terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bagi wajib pajak dan wajib retribusi, perubahan ini memberikan kejelasan mengenai objek, dasar pengenaan, tarif, jadwal penerapan, serta hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Bagi masyarakat pengguna layanan, perubahan ini diharapkan meningkatkan kualitas, keterjangkauan, transparansi, dan kepastian pelayanan kesehatan, persampahan, perparkiran, pemanfaatan aset, perdagangan, pertanian, serta layanan daerah lainnya.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 agar pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan sesuai kebijakan nasional, hasil evaluasi, kemampuan administrasi daerah, kondisi riil pelayanan, dan prinsip keadilan serta proporsionalitas.

Ruang lingkup perubahan meliputi penyesuaian Pasal 18 mengenai batas peredaran usaha PBJT makanan dan/atau minuman; Pasal 37 mengenai tarif PAT; Pasal 54 mengenai pelayanan kebersihan atau persampahan; Pasal 64, Pasal 70, dan Pasal 76 mengenai penghapusan ketentuan layanan baru yang belum tercantum dalam lampiran; serta penambahan Pasal 94B mengenai ketentuan peralihan dan implementasi bertahap.

Ruang lingkup juga meliputi perubahan lampiran yang berdampak pada 13 Organisasi Perangkat Daerah dan unit pelaksana. Perubahan tersebut terdiri atas penambahan layanan kesehatan dan pengujian, penambahan layanan pemanfaatan aset, penghapusan layanan tertentu, penyesuaian tarif retribusi sampah dan parkir, penyesuaian tarif hasil

produksi usaha daerah, serta perubahan nomenklatur dan rincian durasi atau satuan layanan.

Objek pengaturan mencakup norma pajak dan retribusi, jenis layanan dan tarif, serta jadwal berlakunya perubahan. Rancangan ini mengatur Retribusi Pelayanan Kebersihan mulai efektif pada Januari 2029 dan implementasi Retribusi Pelayanan Perparkiran TJU mulai 1 Januari 2027.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah ini meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta, perangkat daerah dan unit pelaksana penyelenggara layanan, wajib pajak, wajib retribusi, pelaku usaha, pengelola parkir, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengaturan juga menjangkau seluruh layanan yang tercantum dalam lampiran dan diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan unit pelaksana yang terdampak.

Arah pengaturan ditujukan untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hasil evaluasi pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah tersebut diwujudkan melalui tarif yang rasional dan proporsional, kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, transparansi pemungutan, pengurangan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas layanan, serta penerapan perubahan secara bertahap sesuai kesiapan teknis dan administratif.

Demikian keterangan/penjelasan ini disusun sebagai bahan untuk harmonisasi, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.